



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 594 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran penyelesaian penulisan tesis mahasiswa Program Magister Pascasarjana IAIN Surakarta Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021, maka perlu menugaskan Pembimbing Penulisan Tesis;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menjadi Pembimbing Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Pembimbing Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) Sebagaimana Telah Diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas PMA No. 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut

Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1705)

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Agama No. 25 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK No. 190/PMK.05/2012 Pedoman pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Surat Pengesahan DIPA IAIN Surakarta Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA-025.04.2.547601/2020 tanggal 21 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pembimbing Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan diterbitkan Keputusan Rektor.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
pada tanggal : 24 Agustus 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SURAKARTA,


MUDOFIR